



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MLATI I

ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦩꦭꦠꦶ

Jalan Wijaya Kusuma, Kutu Tegal, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta 55284
Telepon (0274) 4539614
Laman: <http://pkmmlati1.slemankab.go.id>, Surel: puskmlati@gmail.com

STANDAR PELAYANAN TUBERCULOSIS

LAMPIRAN :
NOMOR : Mlt I/I/02/2025
TANGGAL : 02 Januari 2025

A. PENDAHULUAN

Puskesmas Mlati I merupakan puskesmas yang memiliki fungsi pelayanan kesehatan komprehensif, termasuk salah satu jenis pelayanan yang harus diberikan adalah pelayanan TB bagi pasien rawat jalan. Standar Pelayanan Publik Pelayanan TB bagi pasien rawat jalan ini merupakan jaminan pelayanan yang bermutu dan professional kepada pasien TB.

B. STANDAR PELAYANAN TB PASIEN RAWAT JALAN

STANDAR PELAYANAN TB PASIEN RAWAT JALAN		
NO.	KOMPONEN	JENIS PELAYANAN
	STANDAR PELAYANAN	1. Pelayanan Pasien Dewasa 2. Pelayanan Pasien Lansia
	IDENTIFIKASI CUSTOMER	1. Nama dan Tanggal lahir 2. Kertas Nomer Pendaftaran
1	Dasar Hukum :	1. UU (Undang-Undang) yang mengatur pelayanan Tuberkulosis (TB) di Indonesia adalah Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) yang lebih spesifik mengatur aspek-aspek tertentu, seperti Permenkes Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis 4. Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengendalian Tuberkulosis Resistan Obat; 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2015 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer; 6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2022 tentang



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MLATI I

ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀

Jalan Wijaya Kusuma, Kutu Tegal, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta 55284
Telepon (0274) 4539614
Laman: <http://pkmmlati1.slemankab.go.id>, Surel: puskmlati@gmail.com

		Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Sleman; 7. Keputusan Bupati Sleman Nomor 69.1/Kep.KDH/A/2023 tentang Penyelenggaraan Integrasi Layanan Kesehatan Primer Pada Pusat Kesehatan Masyarakat; 8. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Nomor 188/812/DKS/XII/2023 tentang Penyelenggaraan Integrasi Layanan Kesehatan Primer Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sleman;
2	Persyaratan Pelayanan	1. Rekam Medis Elektronik 2. Kartu jaminan kesehatan jika ada 3. Nomer antrian pendaftaran
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Bagan Alur : <pre>graph TD; A([Pasien dipanggil ke kluster 3 infeksi]) --> B[Anamnesis dan pemeriksaan fisik fisik]; B --> C[Pemeriksaan penunjang bila perlu]; C --> D[Diagnosa]; D --> E[Rujukan eksternal]; D --> F[Rujukan Internal]; E --> G([Selesai]); F --> H[Kembali ke kluster 3 infeksi]; H --> I[Resep]; I --> G;</pre> Prosedur : 1. Pasien di panggil memasuki ruang kluster 3 Infeksi (Ruang TB) 2. Perawat mempersilahkan pasien, dan memeriksa tekanan darah, frekuensi nafas, frekuensi nadi dan suhu badan 3. Dokter melakukan pemeriksaan kertas nomer pendaftaran 4. Dokter menganamnesis pasien 5. Dokter melakukan pemeriksaan fisik



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MLATI I

ꦑꦸꦏꦼꦱꦺꦴꦩꦠꦶꦤꦶ

Jalan Wijaya Kusuma, Kutu Tegal, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta 55284

Telepon (0274) 4539614

Laman: <http://pkrmmlati1.slemankab.go.id>, Surel: puskmlati@gmail.com

		6. Dokter merujuk pasien ke laboratorium bila diperlukan 7. Dokter menegakkan diagnose penyakit dan memberikan edukasi kepada pasien mengenai penyakitnya 8. Dokter membuat resep obat (elektronik resep) 9. Dokter melakukan rujukan internal bila perlu 10. Dokter merujuk pasien ke RS bila perlu 11. Pasien dipersilahkan mengambil obat
4	Waktu Pelayanan	10-15 menit
5	Biaya / Tarif	Sesuai Peraturan Daerah Kab Sleman Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
6	Produk Pelayanan	1. Resep obat 2. Pemeriksaan laboratorium 3. Rujukan internal/ eksternal 4. Hasil KIE pasien TB 5. Surat sakit
7	Sarana dan peralatan	1. Ruang pemeriksaan tanda vital 2. Ruang periksa dokter 3. Tensimeter 4. Thermometer 5. Stetoskop 6. Elektronik rekam medis 7. Blanko-blanko resep, rujukan , pemeriksaan laborat 8. Tempat tidur periksa 9. Senter
8	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter 2. Paramedis
9	Pengawasan Internal	1. Kepala Puskesmas 2. Ka Sub Bagian TU 3. Koordinator UKP



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS MLATI I

ꦱꦭꦺꦩꦤ꧀ꦩꦭꦠꦶꦩꦶ

Jalan Wijaya Kusuma, Kutu Tegal, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta 55284

Telepon (0274) 4539614

Laman: <http://pkmmlati1.slemankab.go.id>, Surel: puskmlati@gmail.com

10	Penanganan Pengaduan	1. Pengaduan Langsung 2. Kotak Pengaduan/Saran 3. Pengaduan melalui Telepon ke nomor Puskesmas: (0274) 4539614 4. Pengaduan melalui nomor WA Puskesmas: 08133925960 5. Pengaduan melalui Instagram: Puskesmas Mlati I 6. Pengaduan melalui google review Puskesmas Mlati I 7. Pengaduan melalui email Puskesmas: puskmlati1@gmail.com 8. Pengaduan melalui Website Puskesmas: http://pkmmlati1.slemankab.go.id
11	Jumlah Pelaksana	1. 3 orang dokter umum 2. 5 orang perawat
12	Jaminan pelayanan	1. Pemeriksaan dan pengukuran valid 2. Pemeriksaan dokter sesuai SPO 3. Obat-obatan tersedia di unit farmasi
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pasien	1. Pemanggilan pasien disertai dengan identitas lain 2. Pemeriksaan dilakukan oleh dokter / paramedis yang sudah punya ijin /SIP yang masih berlaku
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi sekali dalam sebulan pada rapat UKP 2. Indeks Kepuasan Masyarakat 6 bulan 3. Rapat Koordinasi Tim TB DOTS
15	Waktu pelayanan	Hari Kamis pada jam pelayanan (08.00 – 12.00) atau sewaktu-waktu pada jam kerja apabila obat pasien habis.

Sleman, 02 Januari 2025
Kepala Puskesmas Mlati I

drg. Isah Listiyani, M.P.H.
Pembina Tingkat I, IV/ b
NIP 19680523 200604 2 001